



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan atau hidup berjodoh-jodohan adalah naluri dari segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>1</sup>

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT."

Agama Islam mengatur manusia hidup berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang

---

<sup>1</sup>Q.S. Adz-Zariyaat (51): 49.

berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Cara ini dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>2</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan bersetubuh antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtshaqon ghâlizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 jo, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dapat dipahami bahwa syariat Islam telah meletakkan sistem perkawinan sebagai jalan yang aman untuk manusia dalam memelihara naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2, Penerjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h.476.

<sup>3</sup>Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.8.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2, Penerjemah Nor Hasanuddin, h.476.

Mengenai tujuan dari perkawinan menurut Imam Ghazali dalam *ihya' ulumuddin* yaitu: Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>5</sup>

Agama Islam mensyariatkan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang dengan beberapa kebahagiaan yang terlahir dari usaha suami dan isteri. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>6</sup>

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

<sup>5</sup>Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Penerjemah Fudhailurrahman dan Aida Humaria, (Jakarta: PT. Sahara Inti Sain, 2010), h. 190.

<sup>6</sup>Q.S Ar Rum (30): 21.

Sehingga sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga *sakinah* apabila telah memenuhi kriteria antara lain:

1. Mendasarkan kehidupan pada Agama,
2. Terpenuhinya pendidikan keluarga maupun pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga,
3. Terjaganya kesehatan keluarga,
4. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi seluruh anggota keluarga, dan
5. Hubungan sosial keluarga yang harmonis.<sup>7</sup>

Kebahagiaan yang di maksud salah satunya adalah kebahagiaan terpenuhinya kebutuhan finansial (ekonomi). Dalam keluarga, suami wajib mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>8</sup>

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."

Kebutuhan ekonomi dalam fiqh dikenal dengan istilah nafkah, adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang bersifat *dharûriyyat* bagi manusia.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h.12-13.

<sup>8</sup>Q.S al-Baqarah (2): 233.

<sup>9</sup>[Http://Baitijannati.Word.Pres.Com](http://Baitijannati.Word.Pres.Com), *Keluarga Sakinah Keluarga Dambaan*, diakses tanggal 21-05-2013.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi hanyalah sarana untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Ekonomi (nafkah) bukanlah tujuan dari perkawinan, namun ketika suami tidak memberikan nafkah secara layak atau meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi baik secara sengaja atau tidak sengaja yang dikarenakan tidak adanya kesanggupan untuk melaksanakannya, tentu akan mengganggu stabilitas keharmonisan dalam keluarga. Hal ini bisa menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarannya yang berkepanjangan sehingga menimbulkan *madharat* kepada istri dan anak.<sup>10</sup>

Dalam kondisi tersebut, maka dari pihak yang menderita dapat mengambil inisiatif untuk memilih antara bersabar dan menunggu usaha suaminya, atau menuntut perpisahan dengan suaminya apabila suami tersebut tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya,<sup>11</sup> berdasarkan firman Allah SWT:

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ<sup>12</sup>

"Seorang suami boleh menahan atau rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan (istrinya) dengan cara yang baik."

Menurut terjemahan ayat di atas menahan istri dalam keadaan kurang nafkah atau tidak ada nafkahnya, bukan termasuk menahan istri dengan cara yang patut, sehingga boleh bagi sang istri memilih perceraian. Pendapat ini dikuatkan oleh sebuah hadits:

<sup>10</sup>Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.45.

<sup>11</sup>Thahirin Suparta dan Muhammad Faisal, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h.145.

<sup>12</sup>Q.S al-Baqarah (2): 229.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْيَدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ  
السُّغْلَى, وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعْوَلُ. تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي, أَوْ طَلَّقْنِي) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ<sup>13</sup>

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, hendaklah seseorang di antara kamu mulai (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggungannya. Para istri akan berkata: "Berikan aku makan atau ceraikan aku." ( HR. Daruquthni).

Sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama, apabila suaminya memenuhi alasan-alasan: Diantaranya karena suami tidak memberikan nafkah secara layak atau meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi sehingga timbul adanya *syiqâq* (pertengkaran), yaitu antara suami istri terjadi pertengkaran atau antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Pada hakikatnya perceraian bukanlah pilihan yang utama dalam mengatasi konflik keluarga tetapi perceraian merupakan indikasi bahwa dalam keluarga tersebut tidak ada kecocokan dan keharmonisan. Sehingga perceraian adalah pilihan terakhir sebagai penyelesaian konflik keluarga yang tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga.

Berkaitan dengan uraian tersebut, penulis ingin meneliti tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian, karena banyaknya kasus perceraian yang

<sup>13</sup>Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maraam*, Hadits no. 1176, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h. 496.

<sup>14</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.116

disebabkan alasan tersebut. Terhitung di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2012 perceraian karena faktor ekonomi mencapai 464 kasus.<sup>15</sup>

Salah satu kasus yang di jadikan bukti penelitian skripsi oleh penulis, adalah putusan Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang, yang berawal antara penggugat si A dan tergugat si B telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Desember tahun 1999, kemudian hidup bersama dengan rukun dan harmonis di kediaman orang tua penggugat selama 5 tahun. Kemudian pindah di rumah kontrakan selama 3 tahun dan terakhir kembali lagi di rumah kediaman orang tua penggugat selama 5 tahun dan selama itu pula penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing umur 12 tahun dan 3 tahun.

Namun sejak sekitar bulan Desember 2002 ketentraman rumah tangga suami istri tersebut mulai goyah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat dikarenakan tergugat hanya berpenghasilan Rp. 15.000- 20.000, dan tahun terakhir memberikan sebesar Rp.250.000 dalam setiap minggunya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu pertengkaran terjadi karena penggugat bekerja, tergugat sering berkata kasar, menggenggang penggugat dan tidak memperhatikan keluarga penggugat.

Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada bulan April tahun 2012 tergugat pamit meninggalkan penggugat dan tergugat tinggal dikediaman

---

<sup>15</sup>Mohammad Ridwan, *Sebulan Pengadilan Agama Kota Malang terima 246 pengajuan cerai tahun 2013*, <http://m.lensaindonesia.com/2013/01/31>, diakses: 10/04/2013.

orang tua tergugat sendiri, sehingga antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya, dan dalam kurun waktu tersebut antara penggugat dan tergugat sudah jarang berkomunikasi dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, sebenarnya Penggugat sudah berusaha untuk rukun namun tidak berhasil.

Berdasarkan atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, penggugat pada akhirnya berkesimpulan sudah tidak ada harapan untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud maka penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat.

Berkaitan dengan kasus tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian atas perkara No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian karena timbul pertanyaan dalam benak penulis. Kenapa hakim memutus perkara perceraian karena alasan tersebut, sedangkan secara spesifik Undang-Undang belum memuat perceraian dengan alasan faktor ekonomi, apalagi yang menarik dalam putusan tersebut adalah keterangan para saksi dari penggugat adalah perselingkuhan bukan faktor ekonomi, dan ditambah dengan pertimbangan hakim yang menggunakan yurisprudensi dalam memutus perkara tersebut.

Dengan realitas tersebut, penulis akan melakukan penelitian dan menganalisa lebih mendalam terkait putusan Pengadilan Agama Malang No: 1379/Pdt.G/2012/ PA.Mlg, yang selanjutnya penulis tertarik untuk menulis skripsi

dengan judul: **Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Penafsiran Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di latar belakang masalah, maka dapat dikonstruksi sebuah rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian ini antara lain adalah:

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian?
2. Bagaimana tinjauan *mâqoshid al-syari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian?

### **C. Batasan Permasalahan**

Untuk mempermudah dan menghindari salah pengertian serta mempertegas ruang lingkup pembahasan, maka penulis membatasi penelitiannya pada perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang, sedangkan dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang termuat dalam putusan perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Berikutnya, tinjauan *mâqoshid al-syari'ah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesesuaian dalam memutus perkara tersebut dengan hukum Islam terkait kemaslahatan suatu hukum.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini dengan harapan mampu menjawab apa yang telah dirangkum dalam rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan *mâqoshid al-syari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam, khususnya ilmu bidang *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*.
  - b. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan mengenai konsep-konsep putusan hakim yang didasarkan atas dasar hukum dan pertimbangannya mengenai perkara cerai gugat, khususnya karena faktor ekonomi.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana, diskusi dan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* UIN Maulana Malik Ibrahim khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.
- b. Untuk penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi baru tentang putusan hakim atas dasar hukum dan pertimbangan hukumnya mengenai perkara cerai gugat, selanjutnya dapat pula digunakan sebagai pertimbangan untuk perbandingan antara realitas di lapangan dengan teori yang dipelajari dalam perkuliahan.

## F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul faktor ekonomi sebagai alasan perceraian (studi penafsiran hakim dalam perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg), dimana di dalamnya terdapat istilah-istilah yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Faktor: Yaitu hal (peristiwa) yang mengakibatkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu<sup>16</sup> antara suami dengan istri karena adanya perselisihan.
2. Ekonomi (nafkah): Menurut Wahbah Zuhaili yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991). h. 412.

<sup>17</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* juz 10, (Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, 2002), h.7348.

3. Perceraian (talak): Yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>18</sup>
4. Penafsiran: Yaitu proses, cara atau usaha untuk menjelaskan sesuatu yang kurang jelas.<sup>19</sup>
5. Hakim: Yaitu seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.<sup>20</sup>
6. Cerai gugat: Yaitu permintaan cerai yang diajukan dari pihak istri.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian tentang data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau didokumentasikan.<sup>22</sup> Penelitian ini juga dapat dikategorikan dengan penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap penting.<sup>23</sup>

Hal ini ditujukan untuk mempelajari dan memahami obyek yang diteliti, adapun obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah studi dokumen putusan hakim

<sup>18</sup>Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.45.

<sup>19</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, h.1503.

<sup>20</sup>*Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Kumbara, 2008), h. 136.

<sup>21</sup>Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>22</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt.Bumi Aksara, 2010), h. 46.

<sup>23</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) h.118.

di Pengadilan Agama Malang No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg, dalam perkara cerai gugat tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dan yang telah menjadi putusan pengadilan terhadap kasus yang diteliti.<sup>24</sup>

Dengan pendekatan ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan memahami apa yang menjadi dasar hukum, pertimbangan hakim dan tinjauan *mâqoshid al-syarî'ah* dalam memutuskan perkara tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian.
- b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani berdasarkan teks Al-Qur'an, Al-hadist, kaidah-kaidah fiqih dan pendapat para ulama' dan Undang-Undang yang berlaku.<sup>25</sup>

Dalam pendekatan ini, penulis berusahan menelaah kasus yang diteliti berdasarkan pendekatan pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, kaidah-kaidah fiqih dan pendapat para ulama'.

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 95.

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.94.

- c. Pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>26</sup> Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh untuk di deskripsikan dalam penelitian ini.

Penulis berusaha menggambarkan secara jelas tentang dasar hukum, dan tinjauan *mâqoshid al-syari'ah* terhadap pertimbangan hakim berdasarkan data yang telah diperoleh agar mempermudah untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

### 3. Sumber Hukum

Dalam penelitian sangat erat kaitannya dengan pembahasan dan analisis. Maka diperlukan data yang diperoleh dari sumber hukumnya yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuannya, bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini adalah berkas putusan hakim di Pengadilan Agama Malang No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg dalam perkara cerai gugat karena faktor ekonomi sebagai alasan perceraian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat menunjang *validitas* dan *reabilitas* dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Pt. Asdi Mahasatya, 2006), h. 14-15.

<sup>27</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.118- 119.

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974,
- 2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975,
- 3) Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam),
- 4) Buku-buku munakahat antara lain:
  - a) Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.
  - b) Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*,
  - c) Abdul Malik Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*.
  - d) Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*.
  - e) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, dan
  - f) Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.
- 5) Buku-buku fiqh antara lain:
  - a) Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,
  - b) Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,
  - c) Asafri Jaya Bakri, *Konsep Mâqoshid Syari'ah Menurut Al- Syatibi*,
  - d) Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,
  - e) Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,
  - f) Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam)*,
  - g) Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, dan
  - h) Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:

- 1) Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*,
- 2) Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawwir*,
- 3) *Diknas Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dan
- 4) Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat maka dibutuhkan teknik untuk mengumpulkan data yang berfungsi sebagai keteraturan mekanisme dalam penelitian. Menurut Iqbal Hasan, pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>28</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya,<sup>29</sup> yang berbentuk data tertulis kemudian dicatat lagi sebagai laporan.

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori dan hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti, yaitu pengumpulan data berupa berkas perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg, karena faktor ekonomi sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Malang, yang

<sup>28</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.83.

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.231.

berkaitan dengan dasar hukum, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan tinjauan *mâqoshid al-syari'ah* terhadap putusan perkara tersebut.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Sebagaimana umumnya penelitian, setelah data yang diperlukan terkumpul maka tahap berikutnya dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data dengan cara deskriptif, yang dilakukan dalam beberapa tahap antara lain adalah:

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, data diteliti dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut, serta korelasinya dengan penelitian ini. Sehingga dengan data-data tersebut penulis memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. *Classifying*, yaitu mereduksi data-data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>31</sup> Penulis menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, lalu mengklasifikasikan ke berbagai kategori sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan.

---

<sup>30</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1997) h.270.

<sup>31</sup>Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: tt), h. 58.

- c. *Verifying*, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,<sup>32</sup> serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh.
- d. *Analysing*, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Agar data mentah yang telah diperoleh dapat dengan mudah dipahami dan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini.<sup>33</sup> Dalam hal ini, penulis menggambarkan secara jelas tentang dasar hukum, pertimbangan hakim dan tinjauan *mâqoshid al-syarî'ah*, kemudian dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang yang berlaku.
- e. *Closing* Setelah keempat tahapan di atas telah terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian. Penulis menarik beberapa point untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, yaitu berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan.

Untuk metode analisis data yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, adalah analisis penalaran dari norma-norma khusus yang digeneralisasikan untuk ditarik ke norma-norma umum yang

<sup>32</sup>Nana Sudjana Dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000) h.84.

<sup>33</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE: UII, 1977), h. 13.

mana digunakan untuk mengetahui asas hukum dari suatu Perundang-Undangan mengenai faktor ekonomi sebagai alasan perceraian.<sup>34</sup>

Dalam hal ini penulis, menyesuaikan antara teori dan fokus yang diteliti dengan menggambarkan referensi data yang diperoleh, untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah disimpulkan sehingga memperoleh hasil yang akurat.

#### **6. Pengujian Keabsahan Data**

Dalam memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan uji keabsahan dengan meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai upaya dalam meningkatkan ketekunan dengan membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi terkait dengan temuan penelitian ini, karena dengan membaca maka wawasan penulis akan luas sehingga dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan bahan hukum yang ditemukan.<sup>35</sup>

Untuk lebih memperkuat uji keabsahan data dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yakni dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir dari penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusi melalui rekan-rekan sejawat.<sup>36</sup> Cara ini dilakukan dengan tujuan memberi masukan yang dijadikan sebagai dasar untuk evaluasi agar dapat menghasilkan hal-hal yang sesuai dengan isi pembahasan dan tujuan penelitian ini.

---

<sup>34</sup>Amir Mu'alimin dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), h. 9.

<sup>35</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet Ke 13, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.272.

<sup>36</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h 231.

## H. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang materi alasan perceraian di berbagai penelitian skripsi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	PENELITI	JUDUL	OBYEK MATERIL	OBYEK FORMIL	HASIL PENELITIAN
1.	Nur Khamidiyah, 2010, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.	Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh (Studi Perkara No: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.)	Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menangani kasus tersebut	<i>Field research</i> yang deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI, pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI, pendapat (Syaikh) Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab Mada Hurriyyatu al-zaujain fi al-thalaq, dan pendapat Syekh al-Majidi dalam kitab Ghayatul Maram tentang talak. Dan pertimbangan hakim untuk memutus

					perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991.
2	Damar Imadudin Makin, 2013, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Sebab Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.0335/Pdt. G/2010/PA.Y K)	Apakah perjanjian perkawinan dapat dijadikan alasan perceraian, apa dasar hukum dan pertimbangan ya dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusnya tersebut	Penelitian pustaka atau <i>library research</i> yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normative yuridis	Perjanjian perkawinan bukan alasan utama pertimbangan hakim melainkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri, bahwa putusan hakim telah sesuai dengan hukum islam atau tidak bertentangan karena putusan tersebut menimbulkan maslahat dan mencegah madharat.
3	M. Saifuddin Zuhri, 2011, Jurusan Al-	Perselisihan Tempat Tinggal	Faktor apa yang menyebabkan	Penelitian <i>library research</i> dengan	Faktor penyebabnya adalah

	Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009	perselisihan tempat tinggal dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusanya tersebut	pendekatan normative yuridis	geografis dan kultur budaya, istri tidak menghargai suami yang sah, ekonomi dan suami tidak bertanggung jawab. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan hukum islam merujuk pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI, pendapat (Syaikh) Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab Mada Hurriyyatu al-zaujain fi al-thalaq, dan pendapat Syekh al-Majidi dalam kitab Ghayatul Maram tentang talak.
4	Ulin Nuryani, 2012, Jurusan Ahwal Al Syakhshiiyah Institut Agama Islam Negeri	Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt. G/2011/PA.S	Bagaimana putusan hakim tentang murtad sebagai alasan fasakh	Penelitian lapangan Studi Literer atau <i>Library research</i> dengan pendekatan normatife	Majelis hakim mengabulkan gugatan murtad karena dalam pernikahan antara suami

	Walisongo Semarang	m. Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah	nikah, apa dasar pertimbangan hakim terhadap putusan tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah. Apakah putusan hakim tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah sesuai dengan prinsip-prinsip munakahat.	yuridis	dengan isteri kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi, suami dan isteri telah memeluk agama lain (murtad) dan tidak dapat dirukunkan kembali. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuat putusan No.0542/Pdt. G/2011/PA.sm . yaitu pasal Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 KHI huruf (h) serta pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah (Terjemahan) Jilid 8 halaman 133. Dalam
--	--------------------	---	---	---------	--

					<p>perspektif hukum Islam keputusan majelis hakim tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat, karena majelis hakim Pengadilan Agama Semarang telah mengambil nilai kemaslahatan bagi salah satu atau keduanya dikemudian hari.</p>
5	<p>Andhika Bintara Nugroho, 2008, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>Ketidakperawanan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Perkara No: 147/Pdt.G/2006/PA.Smn)</p>	<p>Mengapa ketidakperawanan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut</p>	<p><i>Field research</i> yang deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Karena yang diterapkan hakim adalah ketidakperawanan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga memenuhi pasal pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI. Pertimbangan</p>

					hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan ketidakperawanan saat menikah
--	--	--	--	--	---

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu, dengan judul yang peneliti lakukan yaitu faktor ekonomi sebagai alasan perceraian (studi penafsiran hakim dalam perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg). Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun persamaannya adalah:

1. Kajian yang diteliti adalah putusan Pengadilan Agama beserta pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara.
2. Penelitian ini menelaah suatu perkara perceraian yang dikaitkan dengan Undang-Undang tentang alasan-alasan perceraian sebagai putusan hakim.

Sedangkan mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Putusan yang dikaji adalah perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg, yang di putus di Pengadilan Agama Malang.

- b. Penelitian ini mengkaji putusan hakim dalam perkara cerai gugat, tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian, yang disertai dengan dasar hukum, pertimbangan hakim dan tinjauan *mâqoshid al-syari'ah*.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan penelitian disusun dalam empat bab adalah sebagai berikut:

Di dalam Bab I penulis menyajikan latar belakang alasan diangkatnya tema penelitian tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian, sekaligus merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam tema tersebut yang berfungsi memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, berikutnya dijelaskan pula mengenai tujuan penelitian, batasan permasalahan, manfaat penelitian, dan definisi operasional yang tentu saja didasarkan atas perumusan masalah yang telah disebutkan.

Selanjutnya metode penelitian yang digunakan oleh penulis, metode beserta bagian-bagian lainnya yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisa data, dan pengujian keabsahan data, pada bab ini dijelaskan pula penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasannya.

Pada Bab II Penulis menjelaskan mengenai kajian pustaka, bab ini berisikan tinjauan umum tentang proses pengambilan putusan hakim yang terdiri dari

musyawarah majlis hakim, metode penemuan hukum yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi, dan tehnik pengambilan putusan.

Berikutnya, menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perceraian yang terdiri dari pengertian perceraian menurut tinjauan hukum Islam dan menurut tinjauan Perundang-Undangan Indonesia, macam-macam perceraian (talak) menurut tinjauan hukum Islam dan menurut tinjauan Perundang-Undangan Indonesia, hukum-hukum perceraian, sebab-sebab (alasan-alasan) putusannya perkawinan menurut tinjauan hukum Islam dan menurut tinjauan Perundang-Undangan Indonesia.

Selanjutnya, menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang *mâqoshid al-syarî'ah* yang terdiri dari pengertian dan dasar *mâqoshid al-syarî'ah*, tujuan *mâqoshid al-syarî'ah*, bentuk kemaslahatan, pembagian *mâqoshid al-syarî'ah* dan kandungan *mâqoshid al-syarî'ah*.

Dan yang terakhir, menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang nafkah yang terdiri dari pengertian nafkah, dasar hukum tentang kewajiban nafkah, pembagian nafkah, syarat memperoleh nafkah bagi seorang istri, kadar nafkah dalam Islam dan gugurnya hak nafkah.

Pada Bab III disajikan paparan data yang telah didapatkan dari obyek penelitian mengenai faktor ekonomi sebagai alasan perceraian untuk menjawab dan menganalisa rumusan-rumusan masalah dengan teori-teori yang telah dijelaskan di Bab II. Bab III ini sekaligus juga merupakan inti dari penelitian yang penulis bahas.

Pada Bab IV ini, merupakan bab terakhir. Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang telah di uraikan, serta saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

